



**TRADISI BERZAKAT MELALUI *BASOKEK* TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LIMO KAUM MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RINDU RAHMADANI PUTRI
NIM. 14 204 055

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindu Rahmadani Putri
Nim : 14 204 055
Tempat tanggal lahir : Batusangkar, 06 Februari 1996
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tradisi Berzakat Melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah**" adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Rindu Rahmadani Putri
14 204 055

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Rindu Rahmadani Putri NIM: 14 204 055, dengan judul "**Tradisi Berzakat Melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 19671103 199403 2 004







Farida Arianti, M.Ag
NIP. 19780323 2007 01 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI



Skripsi atas nama Rindu Rahmadani Putri, NIM: 14 204 055, judul: **TRADISI BERZAKAT MELALUI BASOKEK TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LIMO KAUM MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Svariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		3/8-18
2	Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		3/9-18
3	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		3/9-18.
4	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji II		31-8-2018

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19641216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama **RINDU RAHMADANI PUTRI, NIM 14 204 055**, judul skripsi **“Tradisi Berzakat Melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nagari Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah.”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok masalah yang diteliti adalah pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat dalam tradisi *basokek* di Nagari Limo Kaum. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum serta untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat dalam tradisi *basokek* di Limo Kaum.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang terlibat dalam tradisi *basokek* yaitu *muzakki basokek*, *mustahik basokek* dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder adalah foto atau dokumentasi *basokek* dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Nagari Limo Kaum yang melakukan tradisi *basokek* yang dikeluarkan dari hasil pertaniannya masyarakat membayar *sokek* yaitu sekali dalam setahun. Apabila panen sebanyak 1000 gantang padi maka dikeluarkan sebanyak 100 gantang padi. 100 gantang padi ini tidak diberikan sebagai *sokek* secara langsung tetapi dijual dahulu dan uang hasil penjualan ini yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak memperhatikan berapa *haul* dan *nishabnya*. Jika dilihat dari *haul* maka pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap kali panen tetapi masyarakat membayar *sokek* hanya satu kali dalam satu tahun. Mengenai *nishabnya*, apabila sawah diairi dengan air hujan atau pengairan secara alami maka kadar zakatnya adalah 5% dan apabila dibantu dengan irigasi maka kadar zakatnya sebanyak 10%. Jika dilihat dari *mustahik* yang menerima zakat adalah delapan *ashnaf* yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, *riqaab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, namun masyarakat Nagari Limo Kaum lebih memilih memberikan *sokek* kepada yang bukan golongan delapan *ashnaf* yaitu kerabat dengan ekonomi yang mampu dan janda. Atas dasar ini pembayaran zakat yang dilakukan melalui tradisi *basokek* belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Gambaran Umum tentang Zakat.....	10
2. Gambaran Umum tentang ‘Urf.....	45
3. <i>Tradisi Basokek</i>	54
B. Penelitian yang Relevan	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	57
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	61
1. Sejarah Singkat Nagari Limo Kaum	61
2. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum.....	62
B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Melalui Tradisi <i>Basokek</i> oleh Masyarakat Nagari Limo Kaum.....	68
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Tradisi <i>Basokek</i> di Nagari Limo Kaum.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Nagari Limo Kaum.....	62
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Limo Kaum	63
Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Limo Kaum.....	64
Tabel 4. 4 Data Muzakki dan Mustahik Basokek Nagari Limo Kaum per 31 Desember 2017.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain atau yang biasa kita kenal dengan *zoon politicon* yang artinya manusia sebagai makhluk sosial.

Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang terdapat dalam rukun Islam adalah membayar zakat (Kartika Sari, 2007:1). Dalam al-Qur'an kalimat shalat sering dihubungkan dengan zakat. Antara keduanya (shalat dan zakat) mempunyai hubungan yang erat dalam membina pribadi orang beriman (Tim Emir, 2016:8) Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dalam surah *al-Baqarah* ayat 110 juga diterangkan bahwa :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

Dalam surah *an-Nur* ayat 56 juga diterangkan bahwa:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Ayat-ayat di atas merupakan perintah Allah SWT untuk membayar zakat. Zakat meliputi segala bentuk harta kekayaan yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan harapan dapat mendatangkan kesuburan dan menyuburkan pahala serta dapat menyucikan diri dari dosa (kekikiran) bagi *muzakki* (Tim Emir, 2016:3). Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. (Elimartati, 2010, 130)

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT (Kartika Sari, 2007:1). Makna zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pasal 4 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatakan zakat yang dimaksud adalah zakat mal yang meliputi emas, perak, logam mulia dan lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian; perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di atas, dapat dipahami bahwa salah satu jenis harta yang dikenai zakat adalah hasil pertanian. Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya

dapat dimakan oleh manusia. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. (Mufaini A, 2006:85)

Sama seperti zakat lainnya, orang yang menerima zakat pertanian tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surah *at-Taubah* ayat 60 yaitu 8 *ashnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat: (Kartika Sari, 2007: 37)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (*amil*): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Setiap kali panen mereka membayar zakat hasil pertanian padi ke masjid terdekat atau melakukan acara syukuran panen untuk membayar zakat hasil pertanian dengan *mamanggia* karib kerabat untuk datang *mandoa* ke rumahnya yang biasa dikenal dengan istilah *basokek*. Jika setiap kali panen masyarakat ada yang membayar zakat hasil pertaniannya dengan cara membayar langsung ke masjid untuk membantu pembangunan masjid, ada juga kebiasaan masyarakat di Nagari Limo Kaum dengan mengadakan acara *basokek*.

Basokek adalah kegiatan berzakat yang dilaksanakan setiap kali panen padi. (Wawancara, Ibu Nun, 18 Mei 2018) Acara *basokek* dilaksanakan sesudah shalat maghrib. Masyarakat *dipanggia/* diundang ke acara *basokek* ini. Biasanya yang diundang untuk datang adalah masyarakat sekitar atau tetangga dan karib kerabat beserta tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal.

Basokek dalam adat dan kebiasaan masyarakat Nagari Limo Kaum dilaksanakan setiap kali pulang padi atau panen. Apabila pulang padi sebanyak 1000 gantang maka *muzakki* mengeluarkan zakat/ *sokek* sebanyak 100 gantang padi. 100 gantang padi dijual seberapa harga padi sewaktu mejualnya. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan padi ini dibagikan pada saat *basokek*. Uang sebanyak 100 gantang padi ini hanya digunakan untuk

basokek, tidak untuk keperluan lain-lain seperti membeli alat-alat dapur dan sebagainya.

Uang *sokek* yang didapat diberikan kepada semua orang yang datang. Masyarakat mengundang sanak famili dan orang-orang sekitar ditambah dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Orang yang datang tidak ditentukan dengan melihat kaya maupun miskin, dewasa dan anak-anak. Jika uang *sokek* masih bersisa maka diberikan ke masjid terdekat. (Wawancara, Bapak Faisal sebagai *muzakki basokek*, 18 Mei 2018)

Basokek yang dilakukan oleh masyarakat ada juga dengan cara memberikan kepada orang-orang tertentu saja. Maksudnya adalah diberikan kepada satu orang saja sebagai tambahan modal usahanya. Orang yang menerima *sokek* seperti ini pedagang dan peternak ayam. Orang-orang ini menerima uang *sokek* guna untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya.

Salah satunya adalah Ibu Herlina. Ibu Herlina adalah seorang *mustahik sokek* yang menerima dari bapak Nofrianto. Ibu Herlina setiap tahunnya menerima uang *sokek* dari Bapak Nofrianto. Ibu Herlina adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki warung menjual keperluan sehari-hari. Ibu Herlina memiliki tanggungan lima orang anak dan suami Ibu Herlina berprofesi sebagai tukang jahit. Tanggungan dari Ibu Herlina pada saat sekarang ini bisa dikatakan banyak karena kelima anak Ibu Herlina masih sekolah. Karena inilah Bapak Nofrianto memberikan *sokek* kepada Ibu Herlina untuk menambah modal usaha. *Sokek* yang diterima sebagai modal usaha oleh ibu Herlina adalah sebanyak Rp. 1.500.000,00 setiap tahun. Dengan tambahan modal usaha dari *basokek* ini perekonomian ibu Herlina terbantu tetapi bisa dikatakan belum meningkat. (Wawancara, Ibu Herlina sebagai *mustahik*, 12 Juni 2018)

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dalius pada tanggal 26 Juni 2018 yang bekerja sebagai buruh kasar di Jorong Dusun Tuo. Bapak Dalius menerima uang *sokek* setiap tahunnya yang digunakan untuk

beternak ayam kampung di rumahnya yang dikelola oleh istrinya. Bapak Dalius menerima *sokek* sebanyak Rp. 1.600.000,00 untuk bantuan modal usaha beternak ayam. Bapak Dalius memiliki seorang anak yang masih sekolah. Setiap kali diadakan acara *basokek* bapak Dalius *dipanggia* tetapi tidak pernah datang. Maka dari itu masyarakat yang *basokek* memberikan uang *sokek* langsung dengan mendatangi rumah bapak Dalius. Bapak Dalius menggunakan uang *sokek* sebagai modal untuk beternak ayam.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nurlaili (28 Juni 2018) yang memiliki lima orang anak. Ibu Nurlaili biasa menerima uang *sokek* dari masyarakat sekitar. Ibu Nurlaili tidak bekerja tetapi memiliki warung yang digunakan untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Disamping itu Ibu Nurlaili juga menjual gorengan. Uang *sokek* yang diterima oleh Ibu Nurlaili digunakan untuk menambah modal usaha warung dan gorengan.

Mengenai kriteria dari *muzakki* dan *mustahik basokek* di atas akan penulis jelaskan dalam BAB IV dari penelitian ini, yang mana penulis menjelaskan satu persatu dari *muzakki* dan *mustahik basokek* di atas beserta bagaimana pandangan dari tokoh masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi *basokek* terhadap peningkatan ekonomi, penulis menemukan sebuah masalah yaitu pembayaran *sokek* dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang tidak begitu berkembang salah satu contohnya adalah ibu Herlina demikian juga dengan ibu Nurlaili. Berangkat dari kebiasaan masyarakat Nagari Limo Kaum ini, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul, **“Tradisi Berzakat Melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum menurut hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* oleh masyarakat Nagari Limo Kaum?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Nagari Limo Kaum?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Nagari Limo Kaum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan masyarakat Nagari Limo Kaum khususnya dalam tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan perekonomian.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal IAIN Batusangkar.

2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) jurusan hukum ekonomi syariah institut agama islam negeri batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah berikut:

1. Tradisi berzakat melalui *basokek*

Tradisi berzakat melalui *basokek* adalah kegiatan yang dilakukan di Nagari Limo Kaum setiap kali panen dengan cara *mamanggia* kerabat untuk datang *mandoa* dan makan bersama yang selanjutnya menerima uang *sokek/ zakat*. (Wawancara, Bapak Afrizal sebagai *niniak mamak*, 16 Juli 2018) Tradisi berzakat melalui *basokek* yang penulis maksud adalah pembayaran zakat melalui *basokek* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

2. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Peningkatan ekonomi yang penulis maksud disini adalah peningkatan terhadap perekonomian masyarakat Nagari Limo Kaum yang menerima tambahan modal usaha melalui tradisi *basokek*.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kaidah, norma dan aturan yang mengatur kehidupan manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah. Hukum ekonomi syariah yang penulis maksud adalah hukum yang mengatur tentang zakat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dimana berhubungan dengan pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi di Nagari Limo Kaum.

Dari paparan definisi operasional di atas dapat dijelaskan maksud dari judul skripsi ini yaitu bagaimana tradisi berzakat yang dilakukan melalui

basokek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Limo Kaum serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Nagari Limo Kaum.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Gambaran Umum tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT.

Secara etimologi zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak dan berkah (El-Madani, 2013:13). Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dalam kitab *Az-Zakat* menjelaskan bahwa zakat secara bahasa berarti: (Tim Emir, 2016:2)

- 1) Tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi), atau
- 2) Membersihkan atau mensucikan (*QS At-Taubah: 103*)

Kholid Abdur Razzaq Al-A'ani menyimpulkan pengertian zakat menurut bahasa yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis dengan beberapa pengertian: (Tim Emir, 2016:2)

- 1) Tumbuh dan berkembang, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib:

"Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan."

- 2) Suci bersih, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya." (QS. Asy-Syams: 8)

- 3) Banyak melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-

lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nur: 12)

- 4) Membersihkan atau mensucikan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

”Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut terminologi (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2004:13). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (*at-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39*)

Zakat juga bermakna mensucikan (El-Madani, 2013:13-14). Hal ini sebagaimana tercermin dalam al-Qur’an surah *as-Syams* ayat 91 berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan cara tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu (El-Madani, 2013:14)

Zakat merupakan sebutan atas harta yang dikeluarkan oleh orang mukmin yang kaya dengan jalan yang jelas kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah SWT dalam al-Qur’an. (Ahmad Jad, 2008: 250).

Menurut Sayyid Sabiq (2012:56) zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah rasul dan kesepakatan ulama kaum muslimin.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Menurut *tafsir jamal*, ayat di atas menerangkan kewajiban zakat dari semua hasil usaha dan hasil bumi tanpa kecuali. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i kewajiban zakat itu dari hasil perdagangan dan dari hasil bumi yang menjadi makanan pokok serta dapat disimpan lama. (Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, 2016:532)

Di dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 pasal 1 angka 6 mengatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 668 ayat 2 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Membayar zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke lima (Jumantoro & Munir Amin, 2009:361) dalam Al-Quran kalimat shalat sering dihubungkan dengan zakat, antara keduanya (shalat dan zakat) mempunyai hubungan yang erat dalam membina pribadi orang beriman.

Nash al-Qur'an yang diturunkan tentang kewajiban zakat, diantaranya:

a) Surah *al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan shalat dan kewajiban untuk menunaikan zakat. Dengan kalimat perintah, Allah juga menempatkan kewajiban membayar zakat langsung setelah kewajiban melaksanakan sholat. Ini menunjukkan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat.

2) Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kaitannya dengan zakat, juga banyak hadis yang memerintahkan atau menekankan tentang wajibnya zakat. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, dalam hadis juga tidak hanya menggunakan kalimat-kalimat yang secara langsung menyebutkan kata-kata zakat tetapi tidak sedikit yang juga menyebutkan kata-kata sedeqah.

Hadis secara tegas menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, diantaranya: (Ritonga & Zainuddin, 2002:175)

a) Sabda Rasulullah SAW

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت (رواه ترموذي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: (1) bersaksi bahwa ia tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) menunaikan zakat, (4) berpuasa di bulan Ramadhan, (5) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (HR. Tirmizi).

b) Sabda Rasulullah SAW

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن تجهد الفقراء إذ جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنيائهم ألا وإن الله يحاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما (رواه الطبراني)

Artinya: “Dari Ali ra berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan orang yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat nanti secara tegas dan menyiksa dengan pedih (HR. Thabrani) (Ritonga & Zainuddin, 2002:175)

c) Sabda Rasulullah SAW

عن سعيد الطائي أبي البخري أمه قال حدثني أبو كبشة
 الأثمري أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول ثلاثه أقسم
 عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نخص مال عبد من
 صدقه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً ولا
 فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليهش باب فقر (رواه
 الترموذى)

Artinya: Dari sa'id thairy abu bukhary bahwasanya berkata, menceritakan abu kabsyah alanmari, bahwasanya mendengar rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi, dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, tidaklah akan berkurang harta hamba yang disebabkan zakat, dan tidak teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan hati sabar, kecuali allah akan menambah kemualiannya, serta tidak akan membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan dibukakan baginya pintu kemiskinan (HR. Turmudzi).

c. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari pada harta yang mencukupi *nishab*, dengan menamatkan kuasa pemilik keatasnya dan memberi milik kepada orang miskin serta menyerahkan kepadanya ataupun diserahkan kepada yang mengutip zakat. Rukun di sini maksudnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. (Al-Zuhaily, 2011:170)

2) Syarat Wajib Zakat

Sesungguhnya kewajiban zakat harta bagi seorang muslim sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi. Bila syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut.

Orang-orang yang wajib berzakat itu adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, *baligh* dan berakal, milik sempurna, cukup *senishab*, sampai setahun, tidak ada hutang dan melebihi kebutuhan pokok.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu secara berurutan, supaya lebih memudahkan dalam memahami keterangan-keterangan selanjutnya.

a) Islam

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai zakat. Di samping itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam. Abu Bakar ia berkata:

..... هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين... (رواه البخاري)

Artinya: ...*Inilah sedekah yang diwajibkan rasulullah SAW, atas orang-orang muslim...*"

b) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, *mukhatib* (hamba sahaya yang dijanjikan untuk dibebaskan tuannya dengan cara menebus

dirinya) atau yang semisal dengan tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara utuh.

c) Milik Sempurna

Sesuatu belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Milik sempurna artinya harta itu merupakan milik sepenuhnya orang yang akan melaksanakan zakat, tidak ada di dalamnya hak orang lain. Secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.

Berdasarkan syarat ini maka seorang pedagang belum dikenai zakat apabila barang itu belum sampai ke tangannya (Qardhawi, 2004:128). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Hadid* ayat 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ
كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Seseorang memiliki benda maka dia berhak menggunakannya. Pemilik secara hukum diberi hak atas ketentuan-ketentuan atau manfaat yang terdapat di dalam benda tersebut, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan. Dengan demikian suatu harta dapat dikatakan milik sempurna apabila pemilik berhak menggunakan dan

mengambil manfaat yang mungkin diberikan oleh harta tersebut selama-lamanya atau sementara. (Qardhawi, 2004:128)

d) Sampai *Nishab*

Yang dimaksudkan dengan satu *nishab* adalah minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan berdasarkan ketetapan syara' (Kartika Sari, 2007:17). *Nishab* yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda. Sehingga hadist Nabi SAW:

عن ابى سعيد الخدرى عن النبي ص.م قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة ولا فى اقل من خمية من الابل الذود صدقة ولا فى اقل من خمس او اق من الورق صدقة. (رواه البخاري).

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a, dari Nabi SAW, sabdanya: “Tidak ada zakat bagi tanam-tanaman) yang kurang dari lima wasq, bagi unta yang kurang dari lima ekor dan bagi mata uang (perak) di bawah lima uqiyah”. (HR. Bukhari)

Satu *uqiyah* sama dengan empat puluh dirham, maka lima *uqiyah* adalah 200 dirham. Satu *wasaq* sama dengan 40 *sha'*, satu *sha'* empat *mud*, satu *mud* satu kaupan dua tangan yang besar. Dengan demikian *nishab* harta yang wajib dizakatkan ditetapkan berdasarkan jenis harta tersebut. Tiap-tiap jenis harta *nishab*nya tidak sama. Untuk lebih jelasnya keterangan mengenai *nishab* ini akan dijelaskan satu persatu pada jenis harta yang terkena wajib zakat.

e) Sampai Setahun

Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرة, عن عائشة: قلت: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول "لا زكاة في مال, حتى يحول عليه الحول" (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Ibn Umar ra. Berkata relah bersabda Rasulullah SAW: barangsiapa yang mengembangkan harta, tidak ada kewajiban zakat atasnya, hingga berlalu satu tahun.*

Maksudnya adalah bahwa pemilik yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan *qomariyah*. Satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syari'at, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. (Qardhawi, 2004:161)

Harta tidak semuanya dikenakan wajib zakat yang *nishabnya* setahun. Ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup *nishabnya*, misalnya: tanam-tanaman dan logam yang ditemukan galian. Harta yang jumlahnya sampai *senishab* dan disyari'atkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan.

f) Melebihi Kebutuhan Pokok

Persyaratan ini perlu ada, guna mengatasi keengganan orang kaya membayar zakat, dengan alasan bahwa kekayaan yang la miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan setiap keinginan manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Kata *Afw* dalam ayat tersebut mengandung pengertian telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Melebihi kebutuhan pokok ini maksudnya adalah bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang sudah berlebih dari kebutuhan rutinnya sehari-hari. Kebutuhan rutin tersebut seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan dan alat-alat kebutuhan kerja lainnya.

g) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan, ataupun kekayaan itu berkembang sendiri artinya bertambah dan menghasilkan produksi. (Qardhawi, 2004:138)

Persyaratan di atas sesuai dengan pengertian zakat menurut bahasa adalah berkembang. Karena sejumlah harta

yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, pada akhirnya akan mendapat berkat dan berkembang sesuai dengan janji Allah. Dan dengan ketentuan ini pula ada peluang bagi mustahik kepadanya, sehingga beban ekonomi yang dipikul mustahik zakat itu betul-betul terbantu.

d. Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta) yang hukumnya wajib. Hukum zakat yang wajib menjadikan syariat zakat memiliki ketentuan tertentu (Tim Emir, 2016:33). Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul Fitri. Zakat Fitrah hukumnya wajib.

2) Zakat *Mal*

a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak termasuk harta kekayaan utama umat manusia. Dengannya, harta benda lainnya dinilai. Oleh karena itu emas dan perak terkena zakat sesuai dengan *nishab* dan *haulnya*.

b) Zakat Surat Berharga

Zakat juga diwajibkan atas surat berharga yang mencapai *nishab* dan *haulnya* seperti saham, obligasi, investasi dan lain-lain. Besaran zakat dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak. Zakat investasi adalah zakat terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil investasi. Misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan, sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

c) Zakat Profesi/ Zakat Penghasilan

Zakat profesi atau zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang.

d) Zakat Tabungan

Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai *nishab* setara 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.

e) Zakat Perdagangan

Tahun perdagangan atau perniagaan dihitung dari berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitung perniagaan atau perdagangan itu, apabila cukup satu *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. (Kartika Sari, 2007: 28)

f) Zakat Hasil Pertanian

(1) Pengertian Zakat Hasil Pertanian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. (KBBI, 2002:1279) Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- (a) Syariat Islam;
- (b) Amanah;
- (c) Kemanfaatan;
- (d) Keadilan;
- (e) Kepastian hukum;
- (f) Terintegrasi; dan
- (g) Akuntabilitas.

Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- (b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian (Mufaini A, 2006:85). Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.

Bagian keempat zakat pertanian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku III pasal 682 menjelaskan bahwa:

- a) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
- b) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
- c) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.

(2) Landasan Hukum Zakat Pertanian

(a) Al-Quran

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-An'am* ayat 6 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَوَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

(b) Sunnah

Al-Bukhari meriwayatkan:

Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh. (HR al-Bukhari)

(c) Ijma'

Mengenai dalil dari ijma' ialah bahwa umat telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh. Adapun dalil akal nya seperti yang telah disebutkan dalam hikmah pensyariatan zakat yaitu dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. (Al-Zuhaily, 2000:182)

(d) Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah: (Al-Zuhaily, 2000:183)

((1)) Islam.

((2)) Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.

((3)) Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.

((4)) Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Menurut Hanafiyah, sebagai tambahan syarat-

syarat umum di atas terdapat syarat-syarat lainnya, yaitu:

((a)) Hendaknya tanah itu termasuk tanah *'ushriyah*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanah *kharajiyah*, sebab *ushur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.

((b)) Adanya sesuatu yang tumbuh dari tanah tersebut. Jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sepersepuluh.

((c)) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya. Alasannya karena tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *nishab* tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Madzab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu:

((a)) Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, anggur dan zaitun), tidak ada kewajiban untuk buah-buahan lain seperti apel, delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan baik di tanah *kharaj*

maupun non *kharaj*. Contoh tanah *kharaj* ialah tanah Mesir dan Syria yang ditaklukkan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah non *kharaj* ialah tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam, atau tanah mati.

((b)) Hendaklah hasil tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 *wasaq* (653 kg).

Mazhab Hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

((a)) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.

((b)) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 *wasaq* (653 kg).

((c)) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

(e) Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen. (Suharto U, 2004:255)

Para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu: (Hasan, 2003:7)

((1)) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur.

Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam *nash* (hadis).

((2)) Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

((3)) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.

(f) *Nishab* Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. (Usman, 2001:162) Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai *senishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi:

$$\text{satu } nishab = 300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ atau } \pm 653 \text{ kg.}$$

Sebagian ulama' *fiqh* melebihkan jumlah besar *nishab* yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nishab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan

untuk mendapatkan lima *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi *nishab*-nya menjadi 10 *wasaq* sebab untuk mendapatkan satu *wasaq* beras diperlukan dua *wasaq* padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*nya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab*nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

(g) Besar Zakat Hasil Pertanian

Setiap tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan 10% apabila telah mencapai *nishab*. Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya 5%. (Al-Zuhaily, 2011:282) Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5%.

g) Zakat Hewan Ternak

عن ابن ذر رضي الله عنه قال انتهت الى النبي صلى الله عليه وسلم والذى نفسي بيده او والذى لاله غيره او كما خلف مامن رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامة اعظم ماتكون و أسمنه, تطؤه بأخفافها, وتنطحه بقرونها, كلما جازت أحرأها, ردت عليه أولأها حتى يقضى بين الناس

Artinya: Demi jiwaku dalam kekuasaanNya atau Demi tiada tuhan selain daripadanya atau sebagaimana janji/sumpah. Apabila seseorang memiliki unta, sapi atau kambing tidak menuanaikan haknya, maka pada hari kiamat ia tampak lebih besar dan lebih gemuk dari dirinya yang biasa. Ternak-ternaknya akan menginjak-injaknya dengan telapak-telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai rombongan ternak yang terakhir menginjaknya, maka yang pertama mengulanginya. Itulah hukuman yang ia peroleh. (Ash-Shiddieqy, 1999:132)

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wajib dikeluarkan zakat binatang ternak. Di samping itu binatang ternak tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

(1) Sampai *nishab*

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Oleh karena itu zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang yang kaya. Orang yang memiliki hanya seekor atau dua ekor binatang ternak tidak tergolong orang kaya, baik menurut syara' maupun pandangan masyarakat. Orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digolongkan orang kaya paling

minim, seperti jumlah unta yang ia punya sudah mencapai 5 ekor.

(2) *Haul* (telah dimiliki satu tahun)

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para Khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun. Persyaratan satu tahun merupakan ketetapan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi

Jumhur ulama yang mensyaratkan satu tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak mensyaratkan satu tahun pada produksi ternak itu dan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya

(3) Digembalakan

Digembalakan maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekuensi pemilik harus memberi binatang itu makan.

Syaratnya adalah bahwa binatang itu digembalakan pada tempat penggembalaan pada sebagian besar hari-hari setahun, tidak harus pada seluruh hari dalam setahun tersebut. Hal itu oleh karena hukum mayoritas merupakan hukum seluruhnya.

Hukum sebagai binatang gembalaan tidak gugur, sekalipun binatang itu hanya digembalakan di lapangan dalam beberapa saat saja dalam setahun. Dan statusnya sebagai

binatang gembalaan hanya berlaku apabila binatang tersebut ditenakan untuk maksud memperoleh susunya, anaknya, dagingnya atau pembiakan.

Guna adanya syarat digembalakan ini adalah bahwa zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang tidak berat untuk mengeluarkan zakatnya oleh pemilik, yaitu kekayaan yang lebih dari keperluan.

(4) Tidak dipekerjakan

Syarat yang keempat bahwa ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan sebagainya. Syarat ini khusus untuk unta dan sapi serta sejenisnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Ali, berkata:

وليس على الحراثة صدقة

“Sapi-sapi yang dikerjakan tidak ada zakatnya”.

Demikian pula hadits dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa:

ليس في البقر العوامل صدقة

“Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya” (Harun dkk, 2007:170)

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang digunakan untuk kebutuhan primer pemiliknya, seperti biaya pakaiannya, biaya hidupnya sehari-hari, pembuatan rumah tinggalnya, kendaraannya tidak wajib untuk diambil zakatnya. Demikian pula sapi penggarap tanah dan untanya yang dipekerjakan sebagai alat angkut.

h) Zakat *Rikaz* dan Barang Tambang

“Rikaz adalah harta terpendam yang dipendam sejak zaman Jahiliyyah. Untuk menemukannya, tidak membutuhkan biaya, tidak juga ada upaya keras dan tangga besar untuk mencarinya. Sementara yang ditemukan dengan menggunakan biaya dan bersusah payah dalam mencarinya, yang kadang berhasil atau pun gagal maka itu bukan rikaz.” (Al-Muwattha’ No. 585, riwayat Yahya Al-Laitsi) dalam Emir (2016:37). Sementara *Ma’din* adalah barang tambang.

i) Zakat Hadiah

Zakat hadiah adalah zakat harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga atau memperoleh hadiah yang di dalam nya tidak mengandung unsur judi yang merupakan salah satu alasan terjadinya kepemilikan harta.

j) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah Zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan penghitungan tertentu. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi.

e. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para *mustahik*, sebagaimana tergambar dalam firman Allah SWT dalam surah *at-Taubah* ayat 60:

1) *Fakir*

Pemuka ahli tafsir, Thabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *fakir* adalah orang yang kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dan dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta.

Menurut mazhab Hanafi, *fakir* adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-sehari.

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang disebut *fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya yaitu sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tetapi yang ada hanya empat, tiga atau dirham. Sehingga orang *fakir* adalah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya. (Harun, 2007:510)

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama *fakir* ialah mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.

2) *Miskin*

Pemuka ahli tafsir, Thabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang kurang dalam memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meminta-minta. Pengertian miskin menurut Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Inilah pendapat yang masyhur.

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali yang disebut miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nishab* atau beberapa *nishab*. Sebagian mereka memberi batasan, bahwa orang Miskin itu adalah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih.

Dengan demikian miskin dapat digolongkan kepada dua, yakni sebagai berikut:

- a) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan
 - b) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.
- 3) Amil zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk ke dalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengembala zakat, sekretaris, pengumpul, distributor dan sebagainya. (Al-Zuhaily, 2000:282)

Menurut Yusuf al-Qardhawi amil zakat itu adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga

mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

4) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang perlu di bimbing hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dimaksud dengan golongan *muallaf* antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Adapun *muallaf* ini dapat dibagi kepada tujuh golongan, (Harun, 2007:563) yakni:

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya,
- b) Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok *mustahik* zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c) Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d) Golongan pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat diharapkan dapat menarik simpati sahabat mereka untuk memeluk Islam.
- e) Golongan pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.

- f) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi bagian dana zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.
- g) Golongan kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan *mudharatnya* dan *kemashlahatannya*.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pembagian zakat kepada mustahik muallaf ini adalah orang yang bisa ditarik hatinya untuk menegakkan agama Islam tidak dipandang apakah dia belum masuk Islam atau sudah masuk Islam.

5) Dalam memerdekakan budak

Riqaab adalah jama' dari *raqabah* yaitu budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. *Fi riqab* artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.

Cara membebaskannya bisa dilakukan dengan tiga hal:

- a) Membantu budak *mukattab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah dia dari perbudakan.
- b) Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambahkan keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.

- c) Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya. (Kartika Sari, 2007:40)

6) *Gharimin* (orang yang berutang)

Gharimin adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. *Ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang berutang.

Menurut mazhab Abu Hanifah *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki lebih dari utangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan:

a) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya

Dapat diartikan bahwa kemashlahatan dirinya itu adalah berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, dan rumah tangganya. Seperti menafkahi istri dan anak-anaknya, membeli pakaian, membuat tempat tinggal, dll.

b) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan masyarakat

Dapat dicontohkan ketika masyarakat tertimpa musibah yang menyebabkan hilangnya harta benda mereka, sehingga membutuhkan uluran tangan dari kaum dermawan. (Ali Hasan, 2006:100)

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris mendefenisikan *gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak digunakan untuk bermaksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak, istrinya serta

hamba sahaya miliknya. Termasuk juga hutang untuk menjalankan perintah Allah SWT, seperti haji, umroh dan hutang untuk menunaikan hak-hak seperti membayar diyat (denda) atau pembiayaan perkawinan. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan umum seperti mendamaikan manusia. (Al Munawar, *n.d*:17)

Adapun persyaratan bagi *ashnaf gharimin* ini mendapatkan bagian zakat adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayarkan utangnya
Artinya orang yang berutang itu memang membutuhkan bantuan dana untuk membayarkan utang yang dia miliki terhadap orang lain.
- b) Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan oleh syariat Islam
Artinya ketika seseorang yang berutang untuk kepentingan maksiat kepada Allah SWT, maka dalam hal ini ia bukanlah termasuk *gharimin* yang berhak menerima zakat.
- c) Hendaknya utangnya harus dibayarkan pada waktu itu
Artinya seseorang yang terdesak untuk membayarkan utangnya pada waktu itu juga. Akan tetapi apabila utangnya diberi tenggang waktu, maka ulama berbeda pendapat:
 - 1)) Pendapat pertama menyatakan bahwa *gharimin* itu juga berhak menerima zakat karena termasuk *gharimin*. Pendapat ini dilandasi dengan keumuman nash.

- 2)) Pendapat kedua menyatakan bahwa *gharimin* itu tidak berhak menerima zakat karena dia belum membutuhkannya pada waktu sekarang.
- 3)) Pendapat ketiga menyatakan bahwa apabila tenggang waktu *gharimin* tersebut untuk membayarkan utangnya habis tahun itu juga maka berhak diberi, dan apabila tidak maka tidak ada hak zakat baginya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat diberikan kepada yang lebih membutuhkannya

- d) Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang berkelanjutan
Utang yang tidak dibayar akan turun temurun (dari ayah ke anak dari anak ke cucu, begitulah seterusnya). Akan tetapi pada persyaratan keempat ini ditambahkan bahwa tidak termasuk utang *kifarat*, dan utang zakat. Hal itu disebabkan bahwa yang dimaksud berutang di sini adalah utang kepada manusia, sedangkan *kifarat* dan zakat termasuk utang kepada Allah SWT. (Harun, 2007:596)

Dari penjelasan di atas *gharimin* dalam konteks *fiqih* adalah orang yang terdesak membayar hutang sementara uang untuk melunasinya tidak ada.

7) *Fi sabilillah*

Secara bahasa *fi sabilillah* berasal dari bahasa arab. *Fi* artinya pada/ dalam, *sabil* artinya jalan. *Fi sabilillah* adalah dalam jalan yang menyampaikan pada ridha Allah baik akidah maupun perbuatan.

Menurut Mahmud Syatut, pengertian *sabililah* meliputi seluruh usaha pengembangan agama, pembangunan Negara, dan yang paling utama sebagai berikut:

- a) Melengkapi persiapan perang dengan berbagai jenis alat perang dari berbagai ukuran dan tipe senjata mutakhir untuk melindungi umat Islam serta memelihara kehormatannya dari segala umat Islam juga memelihara kehormatannya dari segala gangguan dari luar maupun dari dalam.
- b) Membangun rumah sakit tentara maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasang jembatan untuk memperlancar komunikasi antar kota, dan telekomunikasi antar daerah.
- c) membina kader-kader *mubligh* (dakwah) Islam, untuk menampakkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya.
- d) Segala usaha untuk memelihara, mempelajari dan melestarikan al-Qur'an, serta membela kesuciannya hingga hari kiamat. (Kartika Sari, 2007:42)

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil secara etimologi berasal dari bahasa arab, yakni *Ibnu* dan *sabil*. *Ibnu* dalam bahasa arab berarti anak, sedangkan *sabil* dalam bahasa arab berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan.

Di dalam mendefenisikan *ibnu sabil* secara terminologi ulama juga berbeda pendapat;

- a) *Ibnu sabil* menurut jumhur adalah kiasan untuk *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *Assabil* artinya jalan.
- b) *Ibnu sabil* adalah orang yang terhenti dalam perjalanannya, mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang sedang pergi bersamanya. (Al Munawar, *n.d*:21)

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa *ibnu sabil* yang diterangkan oleh fiqh adalah orang yang sedang dalam perjalanannya sedangkan perbekalan yang dia bawa dari rumahnya sudah habis dan belum sampai di tempat tujuan.

f. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. (Mas'ud, 2005:43)

Sehubungan dengan argumen di atas, Raharjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat *employment*.

Zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. Besarnya peranan zakat dalam perkembangan struktur sosial-ekonomi, Allah SWT. mengingatkan

bahwa yang lalai dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat akan mendapat azab yang sangat pedih, hal ini sesuai dengan bunyi surah *at-Taubah* ayat 34-35. Untuk balasan di dunia dia akan memakan harta yang tidak bersih sehingga menimbulkan penyakit. Dapat ditarik kesimpulan bahwa berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal. (Mas'ud, 2005:43)

Keberadaan zakat kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahik* semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Qadir (2001) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang

telah ditentukan dalam al-Qur'an. (QS *at-Taubah*:60) yang lazim disebut kelompok *mustahik*. (Mila Sartika, 2008:78) Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*. Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.

g. Zakat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Secara terminologis, kompilasi diartikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun oleh aparat Negara dalam hal ini Mahkamah Agung dengan penetapan hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia. Sehingga dengan adanya KHES tersebut, para pelaku ekonomi yang dilaksanakan menurut prinsip syariah apabila terjadi sebuah sengketa hukum dapat diselesaikan dengan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang zakat terdapat dalam buku III yang mana dalam BAB I tentang ketentuan umum, BAB II tentang ketentuan umum zakat, BAB III tentang harta yang wajib dizakati dan BAB IV tentang hibah.

Pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat muslim, mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta

itu berubah di sela-sela *haul*, memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu, harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang, harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishab*, dan harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.

BAB III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai harta yang wajib dizakati salah satunya adalah hasil pertanian yang terdapat dalam pasal 682 yang berbunyi zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen, zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah, dan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III tentang zakat dan hibah)

2. Gambaran Umum tentang ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Tradisi dalam Islam diistilahkan dengan ‘Urf yang berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* sering dikatakan dengan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.

Kata ‘*urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah *al-A’raaf* ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: “jadilah Engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf*.”

Secara etimologi ‘*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah ‘*urf* berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.” (Effendi, 2005:153)

Dirumuskan oleh ulama ushul fiqh tentang pengertian ‘urf adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf adalah :

ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسم

العادة

“sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.”

- 2) Menurut Muhammad Abu Zahrah, ‘urf adalah :

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم

“sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam bidang muamalah dan tetap mengambil dalam pendat atas pergaulan tersebut disetiap pekerjaannya.”

- 3) Menurut Al-Syaukani ‘urf adalah :

“sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima akal sehat.”

- 4) Menurut Al-Khairul Uman, ‘urf adalah

الامور المتكررة من غير علاقة عقلية

“sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.” (Uman, 2000:159)

Menurut Al-Hanafi ‘urf adalah: “Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat”. Sedangkan menurut Ash Shiddieqy, ‘urf adalah: “Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka”. (Ash-Shidieqy, 2001:475)

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat* dan '*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu digabungkan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada '*adat* dan '*urf* , tidaklah berarti kata '*adat* dan '*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara (Soekanto, 1993:520). Sementara itu menurut Hasan Shadily, tradisi merupakan hal atau sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat. Bahasa tata kemasyarakatan tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diambil begitu saja. Dari pengertian ini diketahui bahwa tradisi lebih mendekati makna *adat* daripada '*urf* karena bentuknya seperti halnya *adat* ada yang baik dan sesuai dengan syariat serta ada pula yang buruk dan bertentangan dengan syariat.

Dapat disimpulkan bahwa '*urf* merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dan dijadikan salah satu sumber hukum dalam menetapkan hukum *syara*'.

Adanya ketentuan bahwa '*urf* atau '*adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma*', namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sebagai berikut: (Syarifuddin, 2008:389)

- a) Dari segi ruang lingkupnya, *ijma*' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sebagian pihak yang tidak setuju, maka *ijma*' tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma*' yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma*').

Sedangkan '*urf*' atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

- b) *Ijma'* adalah kesepakatan diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*urf*' atau '*adat*' terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui atau yang menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- c) '*Adat*' atau '*urf*' meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* menurut pendapat kebanyakan ulama tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

b. Macam-Macam '*Urf*'

Penggolongan macam-macam '*adat*' dan '*urf*' dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Ditinjau dari bentuknya, '*urf*' terbagi dua macam:
 - a) '*Urf Qauliy*' ('*urf*' perkataan) ialah kebiasaan yang berupa perkataan atau penggunaan kata yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah (lingkungan) (Ya'qub, 1995:100), seperti kata '*Lahmun*' dalam perkataan ini tidak masuk daging ikan, atau '*urf Qauliy*' dapat diartikan kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum, dan telah disepakai secara bersama oleh masyarakat.

Kedudukan '*urf Qauliy*' dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaannya yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, kerana kebiasaan yang datang kemudian telah

memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan pengertian hakiki menurut *'urf* dan yang dituju pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki menurut bahasa.

- b) *Urf Amaly'* (*'urf* perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. (Haroen, 1997:140)

Menurut para fuqaha, kedudukan *'urf Amaly'* ialah bahwa lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan, *'urf* tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akiba-akibat perikatan dan tanggungan-tanggungan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dari Syara'.

2. Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, *'urf* terbagi dua macam:
 - 1) *Urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat. (Haroen, 2000 :141)
 - 2) *Urf* yang *fasid* yaitu yang berlaku di suatu tempat meskipun merata melaksanakannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.
3. Ditinjau dari segi luas berlakunya, *'urf* juga terbagi dua macam:
 - 1) *Urf 'am* (*'urf* umum) yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan itu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti

memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

- 2) *Urf khash* (*'urf* khusus) yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. (Jumantoro & Munir Amin, 2009:337)

c. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para Ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Syyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang dipeselisihkan di kalangan Ulama.

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, yang terdapat dalam surah *al-A'raf* ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. (Effendi, 2005:156)

d. Syarat-Syarat '*Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. *Urf* harus termasuk '*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.
2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. (Effendi, 2005:154)

Menurut Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* (2000:187) mengatakan syarat-syarat *'urf* adalah:

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik Al-qur'an maupun Sunnah.
2. Tidak menyebabkan ke mafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.

e. Kaidah Yang Berlaku Bagi *'Urf*

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah yang paling mendasar:

العادة محكمة

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” (Kasmidin, 2015:50)

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara' dan hal yang dipandang baik oleh *'urf* atau kebiasaan hidup orang Islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah Swt sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap

pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Dan di antara *furu'* atau cabang yang termasuk dalam lingkup kaidah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab ra. Dengan tidak memberi bagian harta zakat kepada para *mukallaf*, serta tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri di musim paceklik. (Musbikin, 2001:101)

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

Maka berdasarkan kaidah ini, barangsiapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun si pemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *‘urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

3. Tradisi Basokek

Tradisi *basokek* adalah suatu tradisi pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum. Tradisi *basokek* ini sudah dilaksanakan oleh *niniak mamak* orang Lima Kaum sejak zaman *niniak mamak* orang Minangkabau. Tradisi *basokek* dilaksanakan setelah masyarakat panen padi. Setiap kali masyarakat pulang padi jika mencapai 1000 gantang maka dikeluarkan *sokeknya* sebesar 100 gantang. (Wawancara, Bapak Edi selaku *niniak mamak*, 9 Juli 2018)

Tradisi *basokek* dilaksanakan setelah solat maghrib di rumah orang yang panen tersebut. Yang diundang/ *dipanggia* untuk datang ke acara *basokek* adalah kerabat orang yang *basokek*, tetangga, *niniak mamak*, dan alim ulama. Dalam hal orang yang diundang/ *dipanggia* ke acara *basokek* ini tidak ditentukan berapa orang yang datang. Jika yang datang orang tua yang membawa anaknya mereka juga mendapatkan uang *sokek*. Setiap orang yang hadir dalam acara *basokek* ini mendapatkan uang *sokek*. Sebelum menerima uang *sokek* orang yang datang dijamu dengan hidangan makan *basamo*. Setelah makan *basamo* dilanjutkan dengan *mandoa*. Setelah *mandoa* barulah uang *sokek* dibagikan. Uang *sokek* yang dibagikan adalah uang dari hasil penjualan padi sebanyak 100 gantang tadi. Uang sebanyak 100 gantang padi ini tergantung berapa harga padi pada saat itu. (Wawancara, Ibu Mardianis selaku tokoh masyarakat, 12 Juli 2018)

B. Penelitian yang Relevan

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak literatur atau kajian-kajian yang membahas tentang pembayaran zakat. Adapun penelitian yang membahas tentang pembayaran zakat diantaranya:

Skripsi Alfajri tahun 2012, yang meneliti tentang “*Zakat Omeh Samiang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Tabek Sirah Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)*”. Tujuan pembahasan ini adalah mengkaji dan menjelaskan pandangan hukum Islam

terhadap zakat *omeh samiang*.” Skripsi Alfajri berkesimpulan, pandangan hukum Islam terhadap zakat *omeh samiang* di Jorong Tabek Sirah Kenagarian Talu Kecamatan Pasaman Barat adalah dapat dikategorikan ke dalam *fi sabilillah* karena telah berjuang mendidik dan membina anak cucu, kemenakan dan kaum yang dipimpinya dan para *datuak (muzakki)* tersebut melakukan itu tanpa imbalan dan mereka sebagian juga orang yang mampu.

Skripsi Romanto tahun 2012, yang meneliti tentang “*Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Amil Zakat Daerah Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam*.” Romanto berkesimpulan bahwa, dalam pengumpulan zakat penghasilan pegawai di Tanah Datar, BAZDA melakukan sosialisasi tentang zakat profesi sampai mengenai *nishab*, kemudian membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi.

Skripsi Rika Permata Sari tahun 2015, yang meneliti tentang “*Zakat Hasil Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)*.” Menurut Rika Permata Sari, masyarakat IV Koto Pulau Punjung belum sepenuhnya mengetahui zakat yang ada dalam al-Qur’an dan sunnah, sehingga butuh pemahaman atau arahan dari tokoh masyarakat yang ada dalam nagari tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Elva Munasti 2012011118 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh yang berjudul “*Praktek Pembayaran Zakat Padi di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Hukum Islam*” dengan masalah pokok perbedaan takaran *nishab* yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW serta kadar dan pendistribusiannya yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. II 2009 yang berjudul “*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*” dengan masalah pokok apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan.

Beda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek penelitian. Masalah pokok dalam penelitian penulis adalah bagaimana cara pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui fenomena kebiasaan masyarakat membayar zakat penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Untuk menjawab permasalahan tradisi berzakat melalui *basokek* yang terjadi pada penelitian lapangan penulis melakukan kajian melalui al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang di dukung oleh berbagai macam dokumen yang di perlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu terhitung sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). Dalam melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *basokek* penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, kamera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus) untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah orang-orang yang melakukan zakat *mal* hasil pertanian yaitu masyarakat yang mengadakan kegiatan *basokek* yaitu bapak Nofrianto, bapak Faisal dan ibu Nun. Selanjutnya masyarakat yang menerima uang *sokek* sebagai tambahan modal usaha yaitu ibu Herlina, bapak Dalius dan ibu Nurlaili, serta tokoh masyarakat yaitu bapak Edi, bapak Afrizal, ibu Mardianis dan bapak Samsu Paduko Sunaro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas seperti dokumentasi dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Dalam melakukan wawancara ini penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan masyarakat yang mengadakan kegiatan *basokek (muzakki)*, masyarakat yang menerima *sokek (muzakki)* dan tokoh masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi *basokek* di Nagari Limo Kaum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa foto atau dokumen yang berkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi *basokek*.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti melalui tradisi *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.

4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Singkat Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum disebut sebagai Nagari yang berdiri lebih awal karena jauh hari sebelumnya bertempat di Dusun Tuo yang sekarang menjadi salah satu Jorong merupakan tempat berkedudukannya pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sabatang pimpinan kelarasan Bodi Caniago. Di tempat ini masih dapat kita lihat saksi bisu sebuah batu berlubang disebut “Batu Batikam” yang diyakini merupakan wujud *ikrar* kesepakatan pembagian wilayah antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuak Katumanggungan pimpinan kelarasan Koto Piliang. (Arsip Kantor Wali Nagari Limo Kaum)

Dari Dusun Tuo ini penduduk berkembang yang pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok yang disebut kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum yaitu:

- a. Kaum Tigo Tapian.
- b. Kaum Balai Labuah.
- c. Kaum Kubu Rajo.
- d. Kaum Piliang, dan
- e. Kaum Koto Gadih

Kesepakatan bersama kelima pimpinan kaum yang telah ada ini maka dibentuk sebuah nagari yang diberi nama Nagari Limo Kaum dan saat itu kepemimpinan nagari telah mulai ada, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda awal abad kedelapan belas masehi dibentuk pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Masjid Raya Limo Kaum karena pada waktu itu telah ada “Angku Palo” sebutan untuk

Wali Nagari saat itu yang ikut bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunannya.

2. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum

a. Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan, nagari dan jorong Kabupaten Tanah Datar keadaan semester II per 31 Desember 2017, berikut adalah tabel jumlah penduduk Nagari Limo Kaum: (Sumber Data, *Kantor Wali Nagari Limo Kaum*)

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Nagari Limo Kaum

Nagari	Jorong	Jumlah penduduk			Jumlah KK
		L	P	L+P	
Limo Kaum	Balai batu	404	427	831	247
	Balai labuah ateh	428	445	873	255
	Balai labuah bawah	702	712	1414	392
	Dusun tuo	735	716	1451	405
	Koto gadih	292	288	580	180
	Kubu rajo	2477	2510	4987	1352
	Piliang	1436	1406	2842	785
	Tigo tumpuak	288	304	592	177
Jumlah Per Nagari		6762	6808	13570	3793

(Sumber data: *Kantor Wali Nagari Limo Kaum*)

2) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang ada tingkat pendidikan masyarakat Nagari Limo Kaum adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Limo Kaum

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	114 Orang	201 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play	54 Orang	64 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah	5 Orang	2 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	701 Orang	715 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 Orang	1 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak	135 Orang	130 orang
Tamat SD/ sederajat	564 Orang	548 orang
Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat	53 Orang	58 orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat	139 Orang	151 orang
Tamat SMP/ sederajat	416 Orang	372 orang
Tamat SMA/ sederajat	545 Orang	513 orang
Tamat D-1/ sederajat	109 Orang	72 orang
Tamat D-2/ sederajat	29 Orang	21 orang
Tamat D-3/ sederajat	14 Orang	14 orang
Tamat S-1/ sederajat	65 Orang	49 orang
Tamat S-2/ sederajat	4 Orang	33 orang
Tamat S-3/ sederajat	- Orang	2 orang
Tamat SLB A	30 Orang	27 orang
Tamat SLB B	28 Orang	25 orang
Tamat SLB C	25 Orang	28 orang
Jumlah	3.032 Orang	3.076 orang
Jumlah Total		6.108 orang

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Limo Kaum)

3) Mata Pencaharian Penduduk Nagari Limo Kaum

Mata pencaharian pokok penduduk Nagari Limo Kaum adalah bertani, disamping PNS/TNI/POLRI, serta mata pencaharian lainnya sebagaimana tabel berikut: (Sumber Data, *Kantor Wali Nagari Limo Kaum*)

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Limo Kaum

No	Jenis Pekerjaan	DT	KG	BB	BLA	BLB	TT	KB	PIL
1	Apoteker			1					
2	Arsitek			1				2	
3	Belum/Tidak Bekerja	288	235	180	168	310	135	1006	516
4	Bidan	1	1	1	2	1		6	1
5	Buruh Harian Lepas	9	4	4	6	2	4	33	8
6	Buruh Peternakan							1	
7	Buruh Tani/Perkebunan	14	7	1		8	3	13	1
8	Dokter					1		10	4
9	Dosen	4	2	6		1	2	25	4
10	Guru	10	24	13	9	13	11	103	22
11	Imam Mesjid							1	
12	Juru Masak							1	1
13	Karyawan BUMN	7	3	2	4	7	3	37	16
14	Karyawan BUMD		2		1	1	1	10	
15	Karyawan Honorer	14	14	14	4	8	5	41	17
16	Karyawan Swasta	56	46	24	34	41	24	161	52
17	Kepala Desa			1		1			
18	Kepolisian RI	3	10	2	1	7	10	16	8
19	Konstruksi							3	
20	Konsultan							2	
21	Lainnya	2			1	2			1
22	Mekanik	3				1		8	5
23	Mengurus Rumah Tangga	301	219	166	199	275	101	767	587
24	Perikanan	2							
25	Pedagang	34	29	10	22	34	9	93	44
26	Pegawai Negeri Sipil	42	33	37	24	95	43	470	146
27	Pelajar/Mahasiswa	343	135	176	200	323	122	1279	701
28	Pelaut	1	1	2	1			1	

29	Pembantu Rumah Tangga						1	1	
30	Penata Rambut							1	
31	Pengacara							2	
32	Pensiunan	11	10	22	16	37	15	88	38
33	Penyiar Radio						1		
34	Perancang Busana						1		
35	Perangkat Desa					1		2	
36	Perawat					2		7	2
37	Perdagangan	20	2	15	8	7	15	86	23
38	Petani/Pekebun	54	42	48	51	83	33	119	132
39	Peternak	1				1		1	
40	Seniman							1	2
41	Sopir	27	7	9	17	11	6	30	12
42	Tabib					1			
43	Tentara Nasional Indonesia	1					1	2	2
44	Transportasi	2		4	1	2	2	16	6
45	Tukang Batu	4	3	2	4	4		14	5
46	Tukang Jahit	4	1	3	2	2	2	14	6
47	Tukang Kayu	6	2	5	3	1		11	6
48	Tukang Las /Pandai Besi				2	4	2	1	2
49	Tukang Listrik						1		
50	Tukang Sol Sepatu	1							
51	Wartawan							1	
52	Wiraswasta	186	56	80	93	127	39	500	461
53	Notaris							1	
54	Tukang Cukur							1	1
55	Ustadz/Mubaliq								1
56	Tukang Gigi								1

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Limo Kaum)

Berdasarkan tabel 4.3 salah satu mata pencaharian masyarakat Nagari Limo Kaum adalah bertani dan mayoritas masyarakat Nagari Limo Kaum adalah petani. Petani disini menanam berbagai macam jenis tanaman salah satunya yaitu padi. Dari hasil tanaman padi inilah masyarakat membayar *sokek* hasil pertanian. *Sokek* hasil pertanian yang penulis teliti adalah *sokek* hasil pertanian padi. Berikut data

masyarakat yang melaksanakan *basokek* yang digunakan sebagai tambahan modal usaha:

Tabel 4. 4
Data Muzakki dan Mustahik Basokek
Nagari Limo Kaum per 31 Desember 2017

No	Muzakki	Jorong	Mustahik	Jorong
1	Rahimah Yasir	Balai Batu	Lizarni Fitri	Balai Batu
2	Metrizon	Balai Batu	Aldo Febrian	Balai Batu
3	Syamsidar	Balai Labuah Bawah	Melani Yunike	Balai Labuah Bawah
4	Enis Martina	Tigo Tumpuak	Gita Fadila	Tigo Tumpuak
5	Marsudin	Balai Labuah Bawah	Hendrizon	Balai Labuah Bawah
6	Eliana	Balai Labuah Atas	Afriati	Balai Labuah Atas
7	Bayyamil Ilmi	Kubu Rajo	Nazifa	Kubu Rajo
8	Nofrianto	Dusun Tuo	Herlina	Dusun Tuo
9	Yusmaidar	Balai Labuah Bawah	Nurlaili	Balai Labuah Bawah
10	Romi Dwi Hendra	Balai Batu	Firdaus	Balai Batu
11	Faisal	Balai Batu	Muhammad David	Balai Batu
12	Nuraini	Balai Labuah Atas	Armi Desi	Balai Labuah Atas
13	Zulkarnaini	Tigo Tumpuak	Alpinus	Tigo Tumpuak
14	Aziz Maulana	Kubu Rajo	Istaisar	Kubu Rajo
15	Daniq Osrakila	Balai Labuah Bawah	Desmi Yenti	Balai Labuah Bawah
16	Surya	Dusun Tuo	Afrianto	Dusun Tuo
17	Jusmanidar	Dusun Tuo	Samsidar	Dusun Tuo
18	Jusmaidar	Dusun Tuo	Dalius	Dusun Tuo
19			Eliasruni	Koto Gadih
20			Zulmayarni	Piliang
21			Pitri	Koto Gadih
22			Riki Yuliarman	Piliang
23			Syahren	Dusun Tuo
24			Sumarti Ningsih	Balai Labuah Atas
25			Ria Nirwana	Piliang
26			Masnidar	Dusun Tuo
27			Nazifa Humairah	Balai Batu

28		Kusuma	Koto Gadih
----	--	--------	------------

(Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Limo Kaum*)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, penulis melakukan penelitian kepada orang yang melaksanakan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* atau *muzakki* yaitu kepada bapak Nofrianto, bapak Faisal dan ibu Nuraini atau ibu Nun. Kepada *mustahik basokek* penulis melakukan penelitian kepada ibu Herlina yang berprofesi sebagai pedagang, bapak Dalius yang bekerja sebagai buruh kasar dan ibu Nurlaili sebagai seorang janda yang melengkapi kebutuhan anak-anaknya dengan cara berdagang dan menjual gorengan sebagai tambahan usaha dari *basokek*.

b. Kondisi Geografi

1) Luas Wilayah

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu dari 5 Nagari yang ada di Kecamatan Lima Kaum dengan luas wilayah lebih kurang 2.300 Ha yang terdiri dari 8 Jorong sebagai berikut:

- a) Jorong Dusun Tuo
- b) Jorong Koto Gadih
- c) Jorong Balai Batu
- d) Jorong Tigo Tumpuak
- e) Jorong Balai Labuah Ateh
- f) Jorong Balai Labuah Bawah
- g) Jorong Kubu Rajo
- h) Jorong Piliang

2) Batas-batas Nagari Limo Kaum

Secara Administratif Nagari Limo Kaum berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Baringin
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Baringin
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Cubadak

3) Topografi Nagari Limo Kaum

Topografi Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian \pm 400 M diatas permukaan laut dengan kondisi topografis berupa dataran tinggi dan bergelombang, suhu rata-rata 25 sampai dengan 32° C.

4) Orbitasi Nagari Limo Kaum

Letak Nagari Limo Kaum yang cukup strategis dengan jarak tempuh terjauh sekitar 5 Km dari pusat Kabupaten atau dari pasar Batusangkar telah mengakibatkan tingkat perkembangannya berjalan dengan sangat pesat. Sampai saat ini telah berdiri 11 lokasi perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang dengan total rumah kurang lebih 600 unit.

5) Perhubungan dan Transportasi

Sebagai Nagari yang terletak di pusat pemerintahan Kecamatan Lima Kaum dan berada dekat Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar, maka umumnya ruas jalan yang ada telah dikerjakan dengan pengaspalan *hotmix*.

B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Melalui Tradisi *Basokek* oleh Masyarakat Nagari Limo Kaum

Masyarakat Nagari Limo Kaum sebagian besar bekerja sebagai petani. Setiap kali panen mereka membayar zakat hasil pertanian padi ke masjid terdekat atau melakukan acara syukuran panen untuk membayar zakat hasil pertanian dengan *mamanggia* karib kerabat untuk datang *mandoa* ke rumahnya yang biasa dikenal dengan istilah *basokek*.

Tradisi *basokek* adalah suatu tradisi pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum. Tradisi *basokek* ini sudah dilaksanakan oleh niniak mamak orang Lima Kaum sejak zaman niniak mamak orang

Minangkabau. Tradisi *basokek* dilaksanakan setelah masyarakat panen padi. Setiap kali masyarakat pulang padi jika mencapai 1000 gantang maka dikeluarkan *sokeknya* sebesar 100 gantang. (Wawancara, Bapak Edi selaku *niniak mamak*)

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan tradisi berzakat melalui *basokek*, penulis mendapatkan data sebagai berikut:

1. Pemberi zakat atau *muzakki sokek*

Penulis mewawancarai beberapa orang yang biasa memberikan zakat melalui tradisi *basokek* sebagai berikut:

- a. Bapak Nofrianto

Bapak Nofrianto atau bapak No adalah seorang petani yang selalu membayar *sokek* apabila pulang padi. Jika padi yang panen sampai *nishabnya*, maka bapak No mengeluarkan zakat. Tetapi apabila tidak sampai *nishab*, bapak No hanya mengeluarkan sedekah saja, tidak mengeluarkan *sokek* atau zakat. Dalam satu tahun bapak No panen sebanyak 2 kali.

Ketika pulang padi sebanyak 1000 gantang padi maka bapak Nofrianto mengeluarkan *sokek* sebanyak 100 gantang padi. Terkadang padi bapak Nofrianto pulang sebanyak 2000 gantang maka dikeluarkannya *sokek* sebanyak 200 gantang. 100 gantang padi digunakan untuk *mandoa basokek* dan 100 gantang lagi untuk diberikan sebagai bantuan usaha. *Sokek* yang dikeluarkan oleh bapak Nofrianto berupa uang yang mana padi sebanyak 100 gantang tadi dijual kemudian uang hasil penjualan padi itulah yang diberikan sebagai uang *sokek*.

Dalam acara *mandoa sokek*, uang sebanyak 100 gantang padi tadi yang diberikan kepada orang yang *dipanggia*. Untuk acara *mandoa* uang 100 gantang padi ini tidak termasuk untuk membeli

perlengkapan masak dan lainnya. Karena uang padi yang 100 gantang ini hanya untuk *sokek* yang diberikan kepada masyarakat yang *dipanggia*.

“Pitih sokek sabanyak 100 gantang padi yang ola bajua tadi indak masuak di dalamnya untuak masak, bali samba, bali alek dapua dan lain-lain do. O kalau pitih sokek yo untuak sokek yang dibagien waktu mandoa sokek. Pitih sokek ko yang harus dibagien iyo sabanyak 100 gantang padi tadi. Sado urang yang datang dapek pitih sokek. Baiak urang gadang ketek antah kayo inyo antah miskin sadonyo dapek. Beko untuak urang gadang manarimo biasonyo agak banyak daripado anak ketek dek karano kebutuhannyo labiah banyak. Kalau anak ketek tu untuak balanjo jo dek inyo.” (Wawancara, Bapak Nofrianto sebagai *muzakki*, 31 Juli 2018)

Maksud dari bapak Nofrianto adalah uang *sokek* diberikan untuk orang yang datang. Uang *sokek* tidak termasuk di dalamnya untuk keperluan membeli lauk pauk, keperluan dapur, peralatan masak dan lain sebagainya. Uang *sokek* yang dibagikan harus sebanyak 100 gantang padi. Semua orang yang datang mendapatkan uang *sokek* baik kaya maupun miskin, dewasa dan anak-anak. Orang dewasa menerima lebih banyak dari anak-anak dikarenakan kebutuhan orang dewasa lebih besar daripada anak-anak.

Bapak Nofrianto memberikan uang *sokek* dengan cara mengadakan *mandoa sokek* di rumahnya. Jika pulang padi sebanyak 2000 gantang bapak No juga mengeluarkan *sokek* sebagai bantuan modal usaha. Hal ini dilakukan karena bapak No merasa perlu untuk membantu perekonomian kerabatnya yang juga membutuhkan. Dengan diberikannya *sokek* ini oleh bapak No, perekonomian kerabatnya sedikit demi sedikit juga akan terbantu.

b. Bapak Faisal

Bapak Faisal biasa mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya, tetapi bapak Faisal mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tidak setiap kali panen. Bapak Faisal mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sekali dalam setahun. Sebelum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya bapak

Faisal mengeluarkan upah pekerja yang membantunya sewaktu panen mulai dari *manyabik*, *manongkang* dan *maangin*. Hal ini tidak termasuk biaya makan sewaktu panen. Sama seperti masyarakat lainnya yang melaksanakan zakat pertanian dengan cara *basokek*, bapak Faisal juga melaksanakan *basokek* untuk mengeluarkan zakatnya. *Basokek* dilaksanakan pada malam harinya setelah solat maghrib. Bapak Faisal biasa mengundang tetangga dan orang siak. Setiap orang yang datang mendapatkan *sokek*. *Basokek* bagi bapak Faisal diartikan sebagai pembayaran zakat yang dilakukan sudah semenjak zaman *niniak mamaknya*.

Masyarakat *dipanggia* untuk datang ke acara *basokek*, biasanya yang *dipanggia* atau diundang ke acara *basokek* tetangga terdekat, kerabat dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kepada masyarakat yang datang bapak Faisal mengadakan acara *basokek*. Tetapi bapak Faisal juga memberikan *sokek* dengan cara memberikan secara langsung bantuan berupa uang tunai untuk menambah modal usaha kepada bapak Dalius sebanyak Rp. 1.600.000,00. Bapak Faisal melakukannya karena menurutnya bapak Dalius berhak menerima uang *sokek* sebagai tambahan mata pencaharian.

c. Ibu Nun

Ibu Nun seorang petani yang biasa memberikan *sokek* pada setiap kali panen. Setiap panen ibu Nun mengeluarkan *sokeknya* sebesar 5% dari hasil panen karena pengairan sawahnya dibantu dengan irigasi. Ibu nun hanya mengetahui dalam aturannya 5%. Tetapi dalam prakteknya ibu Nun memberikan kurang dari 5% dan terkadang lebih. Sama seperti bapak Faisal dan bapak No, jika ibu Nun panen sebanyak 1000 gantang padi maka dikeluarkan *sokek* sebanyak 100 gantang padi.

Ibu nun melakukan tradisi *basokek* sudah sejak zaman *niniak mamaknya*. *Basokek* dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk membayar zakat. Sampai sekarang pada masa ibu Nun ia masih melaksanakan *basokek*. Jika panen padi ibu Nun sebanyak 1000 gantang maka ibu Nun mengeluarkan *sokeknya* sebanyak 100 gantang.

Ibu Nun tidak melaksanakan *sokek* jika tidak sampai *nishab*. Walaupun ibu Nun tidak melaksanakan *sokek* apabila panennya tidak sampai atau melebihi *nishab*, ibu Nun tetap memberikan sedekah kepada anak yatim. Besar sedekah yang diberikan oleh ibu Nun tidak ditentukan. Terkadang Ibu Nun memberikan sedekah sejumlah Rp. 300.000,00, Rp. 400.000,00 dan seterusnya.

Cara *basokek* yang dilakukan oleh ibu Nun berbeda-beda. Ibu Nun memberikan langsung ke rumah orang yang menerima *sokek* (*mustahik*), memberikan uang *sokek* ke masjid terdekat, serta untuk membantu perekonomian masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan oleh ibu Nun karena ibu Nun merasa perlu untuk membantu masyarakat di sekitarnya yang juga membutuhkan bantuan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada tiga dari lima orang yang melaksanakan tradisi *basokek*, penulis mendapatkan bahwa terdapat kesamaan dalam cara pembayaran zakat melalui tradisi *basokek*, yaitu apabila pulang padi sebanyak 1000 gantang maka dikeluarkan *sokeknya* sebanyak 100 gantang padi. Akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan berapa *sokek* yang harus dikeluarkan apabila pengairan yang dilakukan dengan cara alami atau dengan bantuan irigasi.

2. Penerima zakat atau *mustahik*

Penulis mewawancarai beberapa orang yang biasa menerima zakat melalui tradisi *basokek* sebagai berikut:

a. Ibu Herlina

Ibu Herlina adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki lima orang anak. Ibu Herlina biasa menerima uang *sokek* dari bapak Nofrianto atau bapak No baik *dipanggia* ke rumah untuk *mandoa* ataupun secara langsung kepada ibu Herlina. Bapak No memberikan uang *sokek* secara langsung kepada ibu Herlina karena ibu Herlina adalah kerabatnya. Ibu Herlina rutin mendapatkan uang *sokek* dari bapak No sekali dalam satu tahun. Hal ini karena ibu Herlina memiliki sebuah warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Karena ibu Herlina kekurangan modal untuk membeli kebutuhan warungnya, yang mana uang yang didapatkan sehari-hari untuk kebutuhan anak-anaknya. Sejak menerima *sokek*, usaha Ibu Herlina menjadi sedikit terbantu. Buktinya dari isi warung ibu Herlina yang sedikit, dengan bantuan *sokek* yang didapatkan dapat menambah isi warungnya. Ibu Herlina menerima uang *sokek* setiap tahunnya sebanyak Rp 1.500.000,00 sebagai tambahan modal usahanya.

Dengan adanya *sokek* yang diterima oleh ibu Herlina cukup untuk membiayai ibu Herlina dan anak-anak nya. Usaha warung ibu Herlina pada saat ini bisa dikatakan tidak berkembang. Karena kelima anak ibu Herlina semuanya sedang dalam masa pendidikan, sedangkan biaya untuk keperluan pendidikannya masih banyak, sehingga untung dari warung itu hanya untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya. Usaha ibu Herlina memang sangat terbantu dalam permodalannya, namun usaha ibu Herlina tidak berkembang sesuai dengan harapan bapak No yang berkeinginan mengentaskan permasalahan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

b. Bapak Dalius

Bapak Dalius setiap tahunnya menerima uang *sokek*. Bapak Dalius selalu *dipanggia* untuk datang ke acara *basokek*. Bapak Dalius selalu menerima uang *sokek* secara umum dan khusus. Umum dan khusus maksudnya adalah secara umum bapak Dalius mendapatkan uang *sokek* yang dibagikan pada saat *mandoa*. Sama seperti

masyarakat lainnya yang juga *dipanggia* untuk menghadiri acara *basokek*, bapak Dalius juga menghadiri tradisi *basokek* dan mendapatkan uang *sokek*.

Secara khusus bapak Dalius juga mendapatkan uang *sokek* sebagai tambahan modal usaha yang mana digunakan untuk beternak ayam. *Sokek* yang diterima untuk beternak ayam ini baru diterima oleh Bapak Dalius dalam kurun waktu tiga tahun ini yaitu sejak tahun 2016. Bapak Dalius menerima *sokek* untuk modal usaha beternak ayam yang dibantu oleh istrinya. Bapak Dalius memiliki seorang anak perempuan yang masih sekolah di bangku sekolah dasar. Bapak Dalius menerima uang *sokek* untuk modal usaha beternak ayam pertama kali sebanyak Rp. 1.600.000,00, sebanyak harga padi yang dijual setelah panen.

Ayam kampung yang diternakkan oleh bapak Dalius menghasilkan telur ayam kampung yang biasa dijual ke warung terdekat. Telur ayam yang dijual ke warung terdekat tersebut dibeli oleh pemilik warung seharga Rp. 2.000,00 untuk kemudian dijual kembali. Terkadang ada pula orang yang langsung membeli kepada bapak Dalius dengan langsung mendatangi rumahnya. Dengan adanya usaha ternak ayam kampung yang dilakukan dari tambahan modal usaha *basokek* ini membantu perekonomian bapak Dalius yang bekerja sebagai buruh kasar.

c. Ibu Nurlaili

Ibu Nurlaili adalah seorang janda yang memiliki 5 orang anak. Ibu Nurlaili memiliki usaha warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ibu Nurlaili tidak memiliki usaha lain selain warung yang ia miliki. Untuk menghidupi kelima anaknya, ibu Nurlaili menjual gorengan sebagai tambahan pendapatannya.

Ibu Nurlaili biasa menerima *sokek* tambahan modal usaha sejak tahun 2010. Ibu Nurlaili biasa mendapatkan uang *sokek* sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk menambah modal usahanya. Ibu Nurlaili

menggunakan uang *sokek* sebagai tambahan modal usahanya. Usaha ibu Nurlaili dilihat sampai saat sekarang ini belum begitu berkembang. Karena kebutuhan ibu Nurlaili banyak.

“Berkembang lai. Tapi indak banyak. Awak iyo ndak lo manyosoi urang do. Awak indak lo manyosoi diri awak do. Soboknyo urang maagia kok dapek berkembang jadi bisa ditambah nyo saketek lai. Dek awak, memang indak lo awak salahan do. Yo baatu, kebutuhan awak banyak. Awak mencari sorang anak sakolah sadonyo. Labiah kini si Dafit yang kelas tigo SMA si Gilang kelas tigo SMP Maura kelas onam SD. Urang ado tambahan usaho lain mode kasawah, kaladang, bataronak. Awak indak ado do. Kodai iko jo ciek nyo.”

Maksudnya usaha ibu Nurlaili berkembang. Tapi tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan ibu Nurlaili masih dikatakan banyak. Tiga dari lima anak ibu Nurlaili sekolah dan yang mencari nafkah hanya ibu Nurlaili sendiri karena suaminya telah tiada. Jadi, perkembangan usaha ibu Nurlaili bisa dikatakan masih kurang berkembang. Karena kebutuhan akan yang lainnya, seperti kebutuhan sekolah anaknya masih menjadi tanggungannya. (Wawancara, Ibu Nurlaili sebagai *mustahik*, 11 Juli 2018) Dapat dikatakan bahwa usaha ibu Nurlaili terbantu tetapi belum meningkat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan *mustahik basokek* di atas, dua dari tiga *mustahik* penerima *sokek* memiliki usaha dagang. Sedangkan bapak Dalius menambah usaha dengan beternak ayam. Kebutuhan akan ketiganya tentu berbeda. Dilihat dari segi peningkatan ekonomi, perekonomian ketiga *mustahik* di atas sama-sama terbantu tetapi ibu Herlina dan ibu Nurlaili yang mana masih memiliki tanggungan sama-sama lima orang anak dan kelimanya masih berada di bangku pendidikan, tentu *sokek* yang diterima sebagai bantuan modaln usaha tersebut terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tetapi ibu Nurlaili dengan adanya tambahan modal usaha dari *basokek* memungkinkannya untuk berjualan gorengan. Faktor yang menyebabkan ibu Herlina menerima *sokek* adalah karena ibu Herlina termasuk kerabat

dari bapak Nofrianto sedangkan ibu Nurlaili adalah seorang janda. Bapak Dalius merupakan seorang buruh kasar dimana dalam beternak ayam dibantu oleh isterinya.

3. Tokoh Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat yang ada di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum, bapak Afrizal (Wawancara, Bapak Afrizal selaku tokoh masyarakat, 16 Juli 2018) membenarkan bahwa tradisi *basokek* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum sejak zaman ninik mamak.

Basokek artinya pembayaran zakat hasil pertanian yang dilakukan setelah panen padi. *Sokek* diberikan kepada fakir miskin, tetangga yang ada di sekitar tempat tinggal. Kebanyakan orang memberikan kepada keluarga atau sanak saudaranya.

“Kebanyakan urang kini banyak maagiahn ka bakonyo. Pado bakonyo tu urang lai punyo tapi baagiah juo. Sabananya dalam maagiahn sokek ko ka urang fakir miskin. Ndak pilih bulu do. O iko sanaknyo, o iko urang lain.”

Maksud dari penjelasan bapak Afrizal adalah pada umumnya orang memberikaan *sokek* kepada sanak saudaranya. Sebenarnya saudaranya adalah orang yang memiliki harta cukup tetapi mereka tetap memberikan *sokek* kepada mereka. Harusnya yang menerima *sokek* ini adalah orang fakir dan miskin.

Bapak Samsu Paduko Sunaro (Wawancara, 16 Juli 2018) menjelaskan lain pasal jika *sokek* kita lakukan di atas rumah dengan cara *mamanggia* tetangga terdekat, sanak famili dan tokoh masyarakat. Siapa yang *dipanggia* untuk datang ke acara *basokek* semuanya mendapat uang *sokek*. Baik kaya, miskin, dewasa dan anak-anak. Anak-anak yang datang biasanya adalah anak-anak yang datang dibawa oleh orang tua mereka.

“Iko zakat 100 padi nan maa barang iko lah dijadian piti. Tamu awak yang datang tu mandapek sadonyo tu. Baiak kayo, bansaik, gadang, ketek mandapek sadonyo. Lai jo ado yang di laman dapek sadonyo. Beko diagia indak marato do. Untuak apak-apak sekian. Untuak anak-anak sekian. Biasonyo kalau untuk anak-anak agak saketek daripado urang gadang.”

Maksud dari penjelasan bapak Samsu Paduko Sunaro adalah zakat 100 padi telah dijadikan uang. Semua orang yang datang mendapatkan uang *sokek* baik kaya, miskin, dewasa dan anak-anak. Biasanya uang *sokek* yang diterima oleh anak-anak jumlahnya lebih kecil dari yang diterima orang dewasa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat yang melaksanakan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* maka penulis memberikan penjelasan terhadap cara yang digunakan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum. Cara yang digunakan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum dalam membayarkan zakat hasil pertanian melalui *basokek*, masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-masing. Maksudnya adalah masyarakat membayar zakat kepada siapa yang mereka anggap berhak menerima zakat. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Masyarakat membayar *sokek* kepada siapa yang mereka kehendaki seperti orang-orang terdekat, tetangga, kerabat, anak-anak dan juga janda.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat di atas, memberikan penjelasan tentang cara pembayaran zakat melalui *basokek* adalah sama maksudnya apabila pulang padi sebanyak 1000 gantang padi maka dikeluarkan *sokeknya* sebanyak 100 gantang padi.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Tradisi *Basokek* di Nagari Limo Kaum

Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah-Nya. Maka semua ibadah khusus yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam hanya dituntut untuk mengikutinya berdasarkan dengan apa yang beliau contohkan. Dalam konteks ini, zakat adalah rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim, tentu bagi mereka yang memiliki harta dengan nilai kecukupan tertentu yang telah disyariatkan ajaran Islam.

Zakat adalah kewajiban yang Allah SWT bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu *nishab*. Berkaitan dengan tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat menurut hukum ekonomi syariah, zakat ini termasuk ke dalam zakat pertanian. Pembayaran zakat hasil pertanian melalui tradisi *basokek* ini dibayarkan baik dalam bentuk hasil pertanian itu sendiri ataupun uang hasil penjualan padi. Masyarakat nagari Limo Kaum umumnya membayar *sokek* dengan uang hasil penjualan padi.

Pembayaran zakat yang dilakukan melalui tradisi *basokek* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum yaitu dengan cara *mamanggia* kerabat, tetangga dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian dilanjutkan dengan makan *basamo*, selanjutnya *mandoa* lalu menerima *pitih sokek*. Ada pula yang memberikan *sokek* dengan cara memberikan tambahan modal usaha untuk membantu perekonomian. Yang dibantu perekonomiannya disini adalah kerabat terdekat dan janda.

Sokek yang diterima oleh orang-orang yang datang untuk *mandoa* ke rumah *muzakki*, semua yang datang diberi uang *sokek* setelah melaksanakan *mandoa* termasuk anak-anak. Uang *sokek* yang diterima oleh orang yang datang ini, dimana uang *sokek* yang diberikan sudah ditakar berdasarkan banyaknya keperluan.

Berkenaan dengan orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah *at-Taubah* ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas berbicara tentang orang yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang *fakir*: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang *miskin*: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (*amil*): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Ayat di atas menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an telah menjelaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi dalam kenyataannya masyarakat memberikan zakat kepada kerabat dan janda. Diriwayatkan oleh al-jama'ah dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'Adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman (Al-Zuhaily, 2000:277)

“... Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Diberitahukanlah kepada mereka

bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka...”

Orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya. Hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam tradisi *basokek* yang menjadi *mustahik* zakat atau yang menerima zakat adalah tetangga sekitar, sanak famili serta anak-anak pun mendapat *sokek*. Tidak dilihat apakah tetangga dan sanak famili tersebut kaya ataupun miskin. Begitu juga dengan *sokek* sebagai tambahan modal usaha. *Sokek* yang diberikan sebagai tambahan modal usaha kepada famili dan janda.

Mengenai *nishab* zakat hasil pertanian dalam KHES pasal 675 ayat 2 menyebutkan *nishab* zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Sedangkan dalam tradisi *basokek* setiap panen 1000 gantang padi maka dikeluarkan 100 gantang padi. Padi sebanyak 1000 gantang ini jika dijadikan beras maka sama beratnya dengan 1400 kg beras. Terkait dengan hal ini para petani yang panen padi telah memenuhi *nishab* zakat pertanian, tetapi petani memberikan *sokek* nya hanya sesuai dengan kehendaknya saja. Maksudnya adalah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat apabila pulang padi sebanyak 1000 gantang maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 100 gantang padi.

Telah dijelaskan bahwa zakat pertanian yang diairi dengan air hujan maka terkena zakat sebanyak 10% (sepuluh persen). Sedangkan yang diairi dengan irigasi terkena zakat sebanyak 5% (lima persen). Mengenai *nishab* dan kadar zakat pertanian, jumbuh ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*) sebagaimana sabda Rasulullah saw, “*tidak wajib dizakati bahan makanan*

pokok yang kurang dari lima wasaq (lima wasaq sama dengan enam puluh sha'), tidak pula pada binatang ternak yang kurang dari lima ekor.” (Abu al-Husain al-Qusyairi. n.d: 673)

Mengenai *haul* zakat pertanian waktu jatuh tempo pengeluaran zakat pertanian adalah setiap kali panen. Maksudnya adalah jika hasil panen sampai atau melebihi *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika tidak sampai *nishab* maka tidak wajib dikenakan zakat. Dari tradisi *basokek* yang terjadi, kita melihat bahwa masyarakat membayar zakat umumnya sekali dalam satu tahun. Normalnya dalam pertanian bisa panen sampai dua kali dalam setahun bahkan tiga kali. Ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang membuat petani hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun yang menyebabkan petani membayar zakat satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tiga orang *mustahik* yang menerima bantuan *sokek* sebagai tambahan modal usaha, penulis menemukan bahwa dua orang dari tiga *mustahik* ini berhak menerima uang *sokek* (ibu Nurlaili dan bapak Dalius). Ibu Nurlaili dan bapak Dalius ini termasuk kedalam golongan *ashnaf* yang delapan atau yang berhak menerima zakat yaitu miskin, sedangkan ibu Herlina adalah karib kerabat dari bapak Nofrianto sendiri yang dikategorikan seseorang yang mampu. Dua orang dari tiga *mustahik* penerima uang *sokek* untuk tambahan modal usaha disini telah sesuai dengan penjelasan al-Qur'an surah *at-Taubah* ayat 60 yaitu delapan *ashnaf* yang terdiri antara orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan ibu Herlina termasuk kategori dari masarakat yang tidak berhak menerima zakat karena ibu Herlina masih mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya juga dengan usaha suami dari ibu Herlina sebagai seorang tukang jahit.

Sokek yang diterima sebagai tambahan modal usaha atau disebut sebagai zakat produktif agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh

mustahik agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan terutama untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik*. Seorang *mustahik* yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, di kemudian hari posisinya bisa berganti menjadi *muzakki*. Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis misalnya seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis pada bab sebelumnya tentang Tradisi Berzakat Melalui *Basokek* Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi *basokek* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum dengan cara *mamanggia* orang terdekat dan memberikan *sokek* tanpa melihat bagaimana kriteria dari *mustahik* itu sendiri.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi berzakat melalui *basokek* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Limo Kaum ini belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam KHES yang mana tidak memperhatikan berapa zakat yang wajib dikeluarkan dengan pola pengairannya sedangkan di dalam KHES sendiri sudah dijelaskan berapa yang wajib terkena zakatnya, dan masyarakat memberikan *sokek* kepada kerabat yang merupakan orang yang mampu secara ekonomi serta janda.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang melakukan tradisi *basokek* agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat baik *haulnya*, *nishabnya*, orang yang menerimanya, pihak pengelola zakat dan segala hal yang berhubungan dengan ketentuan zakat terutama zakat pertanian.
2. Kepada *mustahik* hendaknya agar *sokek* yang diberikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan apabila usahanya meningkat kelak posisinya dari *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki*

3. Kepada tokoh masyarakat agar memberikan pemahaman tentang tradisi *basokek* ini kepada *muzakki* maupun *mustahik* *basokek* tentang bagaimana tata cara pelaksanaan *basokek* ini terlebih untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Zainuddin bin. 2016. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*. Cetakan Kesepuluh. Sinar Baru Algesindo: Bandung
- Ahmad Jad, Syaikh. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*. Pustaka Al-Kautsar
- Al Munawar, Agil Husin. *n.d.* *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat Terjemahan Infaquz-zakat Fil- Mashalihil-ammah* Karangan DR. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Dina Utama: Semarang
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Gema Insani: Jakarta
- Ash-Shiddieqy, M. Hasby. 1999. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang
- _____. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Reski Putra: Semarang
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Pemikiran dan Gagasan Vol. II. Jurnal Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka
- Djazuli dan Nurul Aen. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Rajawali Press: Jakarta
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Kharisma Putra Utama: Jakarta
- El Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Diva Press: Jogjakarta
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Stain Batusangkar Press: Batusangkar
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Gema Insani Press: Jakarta
- Hamzah, Ya'qub. 1995. *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*. Diponegoro: Bandung
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- _____. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

- Harun, Salman dkk. 2007. *Terjemahan Hukum Zakat Karangan Yusuf Qardhawi*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa: Jakarta
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Jumantoro, Totok dan Munir Amin, Samsul. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan Kedua. AMZAH: Jakarta
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo: Jakarta
- Kasmidin. 2015. *Kaidah-Kaidah Fiqh Dawabith*. Stain Batusangkar Press: Batusangkar
- Mas'ud, Ridwan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press: Yogyakarta
- Mufaini, M Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana: Jakarta
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Cet Ke-7, Jilid 2. Bogor: Litera Antar Nusa
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah 2*. Cakrawala Publishing: Jakarta
- Sartika, Mila. 2008. Vol. II No 1. *Jurnal Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ yayasan solo peduli surakarta*
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi 1993*. PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Logos Wacana Ilmu: Jakarta
- Tim Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*